

## Etika Politik: Perspektif Mahasiswa Terhadap Perilaku Politik Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018

Muhammad Nuh Siregar<sup>1\*</sup>, Maraimbang<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*e-mail: muhammadnuhsiregar@uinsu.ac.id*

\*Corresponding Author

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/8436>

*Submitted: May 16, 2024*

*Accepted: May 30, 2024*

*Published: Jun 10, 2024*

### Abstract

The focus of this study is to determine the forms of deviation in political behavior of participants in the 2018 North Sumatera Regional Election in terms of Islamic political ethics, according to students of the Islamic Political Thought Study Program at Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). This research approach is descriptive and qualitative. Data was collected through observation and in-depth interviews with five students of Islamic political thought who were selected purposefully. The results of the research revealed that students assessed that there were many irregularities in the political behavior of participants in the 2018 North Sumatera simultaneous regional elections. Indications revealed include the practice of money politics, bureaucratic politicization, threats and intimidation, and black campaigns. According to the students, this deviation in behavior contradicts the teachings of the Koran and Hadith, which serve as standards for all Muslims. Students studying Islamic political thought also believe that the deviations in behavior observed during the recent regional elections in North Sumatera are an obvious indication of the decline in religious values and the weakening of faith among both the political elite and society as a whole, which is increasingly embracing materialistic ideals. According to this perspective, this article affirms that political ethics directs the exercise of power in the state to align with democratic, honest, and ethical values.

**Keywords :** Political Ethics, Money politics, Bureaucracy, Islamic

### Abstrak

Fokus kajian mengkaji tentang bentuk-bentuk penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018, ditinjau dari etika politik Islam menurut mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara Medan. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan lima orang mahasiswa Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara Medan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian mengungkap bahwa mahasiswa Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara menilai sangat banyak penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada serentak Sumatera Utara tahun 2018. Indikasi yang mereka ungkapkan antara lain adalah adanya praktik politik uang, politisasi birokrasi, ancaman dan intimidasi, dan kampanye hitam. Menurut mereka, penyimpangan perilaku tersebut sangat

bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Mahasiswa Pemikiran Politik Islam juga menilai bahwa penyimpangan perilaku pada Pilkada serentak Sumatera Utara merupakan indikasi hilangnya nilai-nilai religius, tergerusnya keimanan di hati para elit politik dan masyarakat, yang semakin kuat menganut aliran materialistik. Atas dasar pandangan tersebut, tulisan ini menguatkan bahwa etika politik menuntun kekuasaan dalam negara agar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang demokratis, jujur dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Etika Politik, Politik Uang, Birokrasi, Islam

## **Pendahuluan**

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari praktik demokrasi yang mengakomodir dua kepentingan, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan negara (Lay, 2007). Pilkada di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi *consensus* politik nasional, yang merupakan salah satu instrumen penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah dimulai sejak tahun 2015, sebagaimana yang telah usai dilaksanakan pada 9 Desember 2015 lalu, di mana sebanyak 264 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 34 kota dan 224 kabupaten melaksanakannya. Sedangkan beberapa daerah di antaranya belum melaksanakannya secara serentak, yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten pakpak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado Kota Pematang Siantar, dilakukan penundaan. Dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung secara serentak tersebut merupakan suatu terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Pilkada langsung membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan. Pilkada langsung juga memicu timbulnya *figure* pemimpin yang *aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi*. Sudah barang tentu hal ini karena Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD sebagai perwakilan rakyat dan menyambung aspirasi rakyat.

Dalam konteks demokrasi, dinamika politik dan pemerintahan lokal seperti ini akan menentukan bagaimana wajah demokrasi Indonesia secara nasional. Pilkada serentak juga merupakan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih luas, menghimpun banyak kepercayaan terhadap calon kandidat. Dengan kata lain, penekanan kadar demokrasi pada suatu pemilihan juga ditentukan oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dipercaya dan layak untuk memimpin. Karena itu sebagai cerminan, maka tak salah jika Robert Dahl mengatakan, demokratisasi di tingkat nasional hanya terbangun jika demokrasi berlangsung pada tingkat lokal (Good-Gill, 1995).

Pembahasan pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang demokratis dan berkualitas, seharusnya dikaitkan tidak hanya pemahaman akan makna demokrasi, tetapi juga aspek normatif yang mengatur penyelenggaraan Pilkada dan aspek-aspek etika, sosial serta budaya. Semua pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan Pilkada, harus memahami dan melaksanakan seluruh peraturan perundangan yang berlaku secara konsisten.

Pada hakikatnya pelaksanaan Pilkada secara langsung adalah memilih Kepala Daerah yang profesional, legitimate, dan demokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selayaknya Pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum. Dalam kaitan itu, tahun 2018 merupakan tahun politik, dan tercatat sebagai Pilkada terbesar di Indonesia. Disebut terbesar, karena *pertama*, jumlah pemilih mencapai rekor terbesar sepanjang sejarah pilkada di Indonesia. *Kedua*, jumlah daerah penyelenggara Pilkada tergolong besar, yaitu 171 daerah di Indonesia, dengan perincian; diikuti oleh 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Termasuk salah satu daerah yang ikut melaksanakan Pilkada serentak, yaitu Provinsi Sumatera Utara (Suryowati, 2017).

Penyimpangan perilaku pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia tidak terlepas dari kajian para sarjana. Anggoro dan Hilman (2018) menggambarkan kekisruhan Pilkada Ponorogo yang terjadi karena dugaan kecurangan. Pilkada serentak juga sangat rentan dengan politik uang sebagaimana yang tergambar pada 62 orang responden anak muda di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Mereka memiliki sikap skeptis terhadap pilkada yang dilaksanakan karena syarat dengan politik uang (Fitriyah et al., 2021). Penyimpangan praktik Pilkada digambarkan sudah terjadi sejak pencalonan yang syarat dengan politik uang, partai politik yang hanya sebatas pemberi tiket, sampai pengarusutamaan kerabat (Hanafi, 2016). Hal yang berbeda dari Pemilihan Gubernur Sumatera Utara adalah tingginya keterlibatan masyarakat meskipun kualitas penyelenggaraan pilkada masih amat sangat penting diperbaiki. Geliat dinamika politik pada Pilkada Sumatera Utara terlihat ke arah yang lebih positif. Inilah yang mendorong semakin menariknya untuk menganalisis secara umum jalannya Pilkada Sumatera Utara, karena melalui pilkada, masyarakat akan memiliki kepala daerah definitif yang akan menentukan masa depan daerah lima tahun yang akan datang.

Dinamika politik dalam pilkada yang yang lalu merupakan pembelajaran sejauh mana demokratisasi di tingkat lokal terimplementasikan dengan baik. Tidak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapi juga sistem yang dipertontonkan kepada masyarakat, yakni terlihat adanya indikasi penyimpangan-penyimpangan perilaku politik oleh peserta pilkada jika ditinjau dari etika politik Islam. Terjadinya penyimpangan perilaku politik dalam praktik Pilkada disebabkan oleh tidak netralnya penyelenggara Pemilu, administrasi data pemilih yang tumpang tindih, dan ketidakpatuhan peserta Pilkada terhadap aturan yang berlaku (Arifulloh, 2016). Oleh karena itu, kajian ini berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2018 dilihat dari etika politik Islam menurut mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara- Medan. Hal ini sejalan dengan kapasitas mereka sebagai pemegang otoritas akademik pengkaji dan penggiat kajian etika politik Islam di Indonesia (Sumatera Utara).

## Metode

Penelitian ini terkategori kepada jenis penelitian lapangan (*field research*). Sebagaimana pada umumnya penelitian sosial, maka penelitian ini dikelompokkan kepada jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi secara kualitas, karenanya dalam laporan penelitian akan tersimpul temuan yang bersifat normatif kualitatif (Creswell, 2014). Dalam penyajian analisis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan lima orang mahasiswa Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara Medan yang dipilih secara purposive. Data dianalisis dengan menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman (2014). Dengan demikian penelitian ini akan mendeskripsikan temuan yang ada secara gamblang dan terukur setingkat paparan atau angka dalam makna kualitas.

## Hasil dan Pembahasan

### Refleksi Konsep Etika Politik Islam

Kata politik dalam bahasa Inggris adalah *politic*, yang berarti bijaksana; dalam bahasa Latin yaitu *politicus*; dalam bahasa Yunani yaitu *politicos*, berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* (kota). Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik dipahami dalam tiga arti, yaitu: (1) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, (2) tipu muslihat atau kelicikan, dan (3) dipakai menjadi nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu Ilmu Politik.

Kata politik juga berasal dari kata *politeia*, kata ini dipakai oleh Plato (429-347 SM) dalam menjelaskan prinsip-prinsip atau dasar negara dan tindakan-tindakan kenegaraan. Menurutnya, politik berarti segala hal yang bersangkutan paut dengan berbagai tindakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga etika sangat diperlukan dalam politik, yaitu untuk memberikan penilaian apakah pemerintahan itu telah dilaksanakan sesuai dengan kebaikan dan kebenaran, atau malah sebaliknya (Borrong, 2006). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), disebutkan bahwa politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik. Politik juga merupakan suatu kegiatan dalam menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh seluruh masyarakat untuk dibawa ke arah kehidupan bersama yang lebih harmonis.

Sejarah politik dalam Islam adalah sejarah dakwah untuk menyebarkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sejarah ini bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW. di Madinah pada 622 M. hingga masa *Khulafa ar-Rasyidin* yang berakhir sekitar 656 M. Pada saat itu, pemerintahan berada dalam upaya menegakkan kepemimpinan yang bermoral dan sangat peduli pada perwujudan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Gambaran ideal kehidupan politik Islam dapat dilihat dari sistem politik yang diterapkan oleh Nabi di Madinah. Berkat usaha-usaha Nabi tersebut, lahirlah suatu komunitas masyarakat Islam pertama yang bebas dan merdeka. Selanjutnya untuk mengatur hubungan antar komunitas masyarakat yang majemuk itu, maka diproklamkanlah Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) sebagai undang-undang dasar pertama bagi Negara Madinah dan Nabi Muhammad SAW. Di anggap sebagai kepala pemerintahannya (Sofyan, 2012).

Sebagai konstitusi negara, intisari dari Piagam Madinah yang sangat penting untuk diterapkan dalam pembentukan negara Islam yang ideal, yaitu: semua pemeluk Islam yang terdiri dari berbagai suku merupakan satu komunitas dan hubungan antara sesama anggota komunitas Islam didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu, membela yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama (Dahlan, 2007). Konstitusi ini juga merupakan rumusan tentang kesepakatan kaum Muslim Madinah dengan berbagai kelompok bukan Muslim yang ada di Madinah tersebut untuk membangun masyarakat politik secara bersama-sama. Karena masyarakat di Madinah terkenal dengan masyarakatnya yang majemuk. Masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. di Madinah adalah pemerintahan yang toleran. Konsep toleransi sangat penting dalam hubungan antara Islam dan negara, sehingga dapat menyatukan golongan-golongan yang saling bermusuhan menjadi satu-kesatuan bangsa yang utuh. Nabi Muhammad SAW. bukan hanya menjadi seorang Nabi yang ditugaskan oleh Allah SWT. untuk menyebarkan risalah kenabian kepada masyarakatnya, tetapi beliau juga dianggap sebagai seorang pemimpin negara yang adil dan mampu menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. adalah cerminan moralitas yang dapat memunculkan kearifan-kearifan politik umat (Sofyan, 2012).

Sistem politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW. dapat dikatakan sebagai sistem politik *par excellence* atau sistem religius, yang seluruh politik negara dan pekerjaan pemerintahannya diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa agama. Sehingga dalam kepemimpinannya, beliau dapat mempersatukan umat, walaupun umat tersebut pada saat itu sangat terkenal dengan masyarakat yang majemuk.

Naskah Piagam Madinah yang merupakan salah satu sumber etika politik Islam itu sangat menarik untuk kembali dikaji dalam konteks pandangan etika politik modern. Sebab dalam piagam ini dirumuskan gagasan-gagasan yang kini menjadi pandangan hidup politik modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan ekonomi antar golongan, dan lain sebagainya (Madjid, 2009).

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW., pemerintahan Islam diteruskan oleh empat khalifah utama, yakni *Khulafa Ar-Rasyidin*. Cara keempat khalifah tersebut dalam memimpin, mendekati cara pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga selama 30 tahun, keempat khalifah itu menampilkan sebuah pemerintahan politik Islam yang demokratis pada saat itu. Namun setelah pemerintahan *Khulafa Ar-Rasyidin* berakhir, pemerintahan dalam Islam mengalami pasang-surut (kebangkitan dan keruntuhan). Singkatnya, dari sejarah itu terungkap bahwa pemerintahan yang mengedepankan etika dan moralitas akan memperoleh kejayaan.

Etika politik bukanlah suatu sistem yang berbelit-belit. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam perilaku politik, undang-undang, hukum, dan kebijakan dalam pemerintahan. Namun terkadang keputusan dan kebijakan politik itu tidak memperhatikan hati nurani karena lebih suka melayani kepentingan sendiri dari pada kepentingan rakyatnya, padahal secara sistem demokratis, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada para pemimpinnya.

Etika politik memberi patokan dan norma penilaian mutu politik terhadap pemerintahan negara dengan tolak ukur martabat manusia. Kajian etika politik dalam Islam

bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu dan kritik ideologi, ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian integral dari syari'at yang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan. Politik harus dijalankan dengan nilai-nilai etika sehingga mencapai tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan sosial. Al-qur'an adalah kitab suci umat Islam, dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan kepada jalan kebaikan yang *Rahmatan lil 'Alamin*, prinsip-prinsip etika politik. yang termuat di dalamnya.

Etika kepemimpinan dalam Islam sebagaimana yang diisyaratkan dalam al Qur'an dan Sunnah, antara lain;

*Pertama*, berkaitan dengan tanggung jawab, dalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal memimpin diri sendiri) dan akan dimintai pertanggung jawaban sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan (Zainal, 2004; Zainal et al., 2014);

*Kedua*, berkaitan dengan ketauhidan, Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid;

*Ketiga*, berkaitan dengan prinsip musyawarah. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. Firman Allah SWT surat Asy Syura' ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.

Selain itu, Allah Swt juga menjelaskan pada surat Ali Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.

*Keempat*, prinsip Keadilan. Konsep tentang keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang adil, seperti firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Beberapa ayat tersebut telah menjelaskan tentang etika seorang pemimpin ketika mengambil sikap dengan memperhatikan kepentingan rakyatnya. Moralitas pemimpin menjadi perhatian penting dalam memimpin. Islam tidak hanya berbicara tentang aspek hukum, tetapi juga berbicara mengenai aspek etika, karena ini menjadi barometer utama dalam menjalankan tugas seorang pemimpin.

### **Islam dan Politik: Refleksi Penyimpangan Perilaku Politik Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018**

Penyimpangan politik dapat berarti menggunakan ilmu politik untuk hal yang menyimpang. Ini berarti bahwa ilmu dan metode-metode politik digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Menggunakan politik sebagai penyimpangan tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintah, tapi juga bisa digunakan oleh siapa saja, apapun profesi dan pangkatnya. Namun pengaruh dari penyimpangan politik yang cukup kuat biasanya dilakukan oleh orang yang telah memiliki posisi cukup tinggi dalam masyarakat.

Pengertian inilah yang paling sering digunakan dalam memahami penyimpangan politik, yakni melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan sistem politik. Penyimpangan dalam sistem politik sudah tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari lembaga pemerintahan seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif. Penyimpangan politik di Indonesia dapat dikatakan sudah memasuki level yang sangat tinggi. Indonesia seperti sarang koruptor, banyak jaringan-jaringan maling yang telah terbentuk dan terus menyebar dan saling menyatu satu sama lain. Sehingga sulit bagi kita untuk bisa menghancurkan jaringan-jaringan tersebut karena terlalu kuat. Banyak kasus-kasus penyimpangan perilaku politik yang muncul dalam setiap event pelaksanaan pilkada, sehingga pemimpin yang muncul tidak amanah, karena kekuasaan mereka raih dengan cara yang tidak fair.

Kedudukan dan fungsi Kepala Daerah dalam pandangan Islam adalah sangat penting. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah An Nisa, yang memerintahkan ummat Islam, agar patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga kepada para pemimpin. Dalam Tafsir Jalalain diterangkan bahwa Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam wali kota maupun gubernur.

Imam Al Mawardi dalam tafsirnya mengutip suatu hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

مَسَاطِعِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ مَعْصَاوِي فَقَدْ عَصَا اللَّهَ وَمَعْصَاوِي فَقَدْ عَصَانِي

“Siapa saja yang taat kepadaku maka sungguh berarti dia taat kepada Allah dan siapa saja yang menentangku maka sungguh berarti dia menentang Allah, dan siapa saja menentang amirku maka sungguh berarti dia menentangku”.

Hadits tersebut menerangkan bahwa urusan ketaatan kepada penguasa dalam perspektif Islam tersambung dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, politik pemerintahan dunia tidak terpisah dengan ajaran Islam yang berdimensi dunia akhirat. Siapapun Muslim, baik sebagai rakyat maupun penguasa tidak boleh memisahkan urusan politik dengan urusan agama Islam. Dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah di masa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh Khalifah meskipun Islam tidak menulis aturan khusus tentang pemilihan kepala daerah namun Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan penegakan keadilan kita dapat Al-Qur'an menetapkan kewajiban berlaku adil terhadap manusia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa”.

Pemahaman dalam ayat ini, Ibnu Taimiyah berkata: “Maksud dari mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab, adalah agar manusia berlaku adil dalam menunaikan hak-hak makhluk-Nya, barangsiapa yang menyimpang dari kitab-Nya, harus diluruskan dengan besi”. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa dalam syari'at Islam wajib dipertanggung jawabkan untuk mencegah kezaliman mereka kembali, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash Al Qur'an dan Hadis-hadis Rasulullah Saw, perihal amar ma'ruf nahi mungkar, atau secara khusus perihal tugas pengawasan atas para pejabat pelaksanaan kewajiban yang merupakan tujuan semua kewenangan Islam.

Sunah Allah juga memutuskan bahwa segala perkara manusia dalam dunia yang dilaksanakan dengan sikap adil sekalipun perkara dosa lebih sering sukses dibandingkan perkara yang dilaksanakan dengan sikap zalim sekalipun tidak dalam perkara dosa (Khaliq, 2005). Ada yang berkata: “Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil sekalipun negara yang kafir, dan Dia tidak akan menegakkan negara yg zalim sekalipun itu negara muslim”. Ada juga yang berkata: “dunia akan abadi walaupun bersama kekafiran, dan tidak akan abadi dengan kezaliman walaupun bersama keislaman”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masalah keadilan adalah masalah yang sangat penting baik dikaitkan dengan pemilihan pemimpin maupun dalam menyelesaikan

perkara hukum. Sebab keadilan adalah sistem segala sesuatu. Maka apabila perkara dunia dilaksanakan dengan adil, pasti akan sukses sekalipun pelakunya di akhirat kelak tidak mendapat apa-apa, dan apabila tidak dilaksanakan dengan dengan adil pasti tidak akan sukses sekalipun pelakunya di akhirat kelak mendapatkan balasan atas keimanannya.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan penyimpangan perilaku politik peserta pilkada Sumatera utara, Agus Riansyah Daulay (2019) berpandangan, bahwa terjadi penyimpangan perilaku politik pilkada 2018 di Sumatera Utara. Antara lain penyimpangan yang dimaksud, yaitu: *Pertama*, politik uang. *Kedua*, politisasi birokrasi. *Ketiga*, ancaman dan intimidasi. Inilah bentuk penyimpangan perilaku politik peserta pilkada serentak yang terjadi di Sumatera Utara. Ia juga menambahkan, bahwa penyimpangan yang terjadi pada Pilkada Sumatera Utara kurang direspon oleh pihak yang berwenang, baik oleh KPU, BAWASLU dan Pemerintah Sumatera Utara. Hal tersebut menurut Riansyah sangat bertentangan dengan nilai-nilai politik yang diajarkan oleh Islam. Sejalan dengan pandangan tersebut, maka kalau di lihat dari mayoritas agama yang dianut masyarakat Sumatera Utara adalah Islam, kemudian Agama Kristen, Katolik dan Budha, Konghucu. Maka dari data tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang beragama dan berbudaya, menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama dan budaya. Namun demikian, agama belum menjadi spirit dan pertimbangan dalam meminimalisir terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena hilangnya iman dari dalam hati para peserta pilkada, tidak menghadirkan Tuhan dalam perbuatannya sehingga nilai-nilai agama hilang darinya dan sebaliknya yang lebih dominan adalah pengaruh personal ataupun kelompoknya untuk mendapatkan kekuasaan. Jika hal ini dilihat dari sudut pandang etika politik Islam tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yakni Al Qur'an dan Hadis.

#### *Money Politik*

Salah satu bentuk penyimpangan perilaku politik yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara, yaitu terjadinya politik uang (*money politic*). Terjadinya *money politic* dalam Pemilihan Umum disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, lemahnya pengetahuan politik masyarakat dan tidak optimalnya penegakan hukum (Adinugroho et al., 2022). Tindakan *money politic* bertentangan dengan Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu, dan bertentangan juga dengan hukum Islam (Umar, 2018).

Dalam praktik politik, Islam sangat melarang praktik politik uang (*money politic*), karena termasuk dalam kategori sogok (*risywah*). Dalam ajaran Islam, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran dan membenarkan sesuatu yang salah. Tetapi kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang. Suap menyuap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara dan para penegak hukum, tetapi juga terjadi sebaliknya, pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya, mendukung keputusan politik dan kebijakan-kebijakannya, baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih anggota legislatif (DPR), memilih presiden, Bupati, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), Suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin, adapun dalam bahasa syariat disebut dengan *risywah*.

Menurut Ali Bin Abi Thalib, *risywah* adalah suatu pemberian yang ditujukan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang *haq* (benar) atau membenarkan yang batil. *Risywah* adalah suatu pemberian yang tidak dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Sebaliknya ia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-Nya. Secara istilah *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar, dikenal hibah atau hadiah.

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syariat Islam. Agama Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis (Arif, 2021; Siregar, 2021). Isi kandungannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari tata cara beribadah, berakhlak, beretika dalam hubungan relasional sesama manusia, sesama makhluk dan juga antara manusia dengan Tuhan.

Kehadiran ajaran Islam ke permukaan bumi adalah untuk mengembalikan kekuasaan Allah Swt yang telah dirampas manusia, menegakkan undang-undang-Nya menggantikan undang-undang produk manusia. Dengan demikian, misi para Rasul dikirim oleh Allah Swt ke bumi adalah untuk menegakkan agama Allah Swt dan menjadikannya sebagai aturan di atas semua sistem yang ada. Maka apabila dilihat perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan ajaran agama Islam, dilakukan beliau dengan cara-cara yang bijaksana. Kekuasaan yang diperoleh beliau tidak pernah dilakukan dengan pemaksaan, tetapi dengan komunikasi politik beretika dan tetap menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Madinah menjadi prototype kota kekuasaan yang di bangun oleh Rasulullah Saw di atas dasar nilai-nilai Al Qur'an dan Hadis.

Dari praktik kepemimpinan Rasulullah selama Saw memimpin di Kota Madinah, terlihat prinsip dasar agama Islam yang menekankan pada pemeluknya tentang sikap sosialis dan komunikatif. Hubungan interaksional dan komunikasi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam membangun peradaban Kota Madinah adalah komunikasi yang dilandaskan pada prinsip-prinsip Islami (Siregar et al., 2022). Praktik ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam tercantum batasan-batasan yang memang bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam yang maslahah.

Selain aspek kesadaran hukum, salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum Islam adalah unsur manusianya sendiri. Itulah sebabnya, pembinaan sumber daya manusia sangat penting. Sekedar informasi komparatif pentingnya pembinaan sumber daya manusia adalah karena manusia tidak dihadapkan pada situasi yang statis, sehingga situasi secara berkelanjutan menuntut kompetensi (Siregar, 2022). Itulah sebabnya, ketika berbicara unsur manusia dari aspek kesadaran hukum pada masyarakat, maka otomatis mencoba memahami dan menyoroti segi manusia dari individunya, sebagai pembentuk budaya hukum. Di sinilah harus dibicarakan soal mental, moral dan etika, sebab semua itulah substansi individu manusia.

Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya, ataupun masyarakat

yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingan sendiri atau kelompoknya, apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu, yang pada akhirnya bersifat tidak adil pada masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi manusia.

Sejalan dengan penjelasan di atas Tobot Lubis (2019) mengemukakan, bahwa *money politic* merupakan cerminan buruknya iman pelakunya, karena telah melakukan penyimpangan mencederai demokrasi itu sendiri. Indonesia tidak berdiri dengan sendirinya, namun Indonesia berdiri dari tumpah darah dan semangat kemerdekaan kecintaan pada tanah air (*hubbul wathan*) yang tertanam dalam jiwa para pahlawan dan ulama di negeri ini. Berdasarkan kepada perintah Al Qur'an yakni persamaan hak dan kewajiban serta keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa penjajahan dan intimidasi.

Di samping itu, Sari juga menjelaskan bahwa *money politic* yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara bukan semata-mata karena lemahnya iman masyarakatnya namun disisi lain katanya, karena lemahnya penegakan hukum terhadap orang-orang kaya (pejabat publik) selagi masih memiliki visi yang sama. Ini mencerminkan ketidakdewasaan masyarakat dalam menumbangkan rezim kolonial dan materialisme sudah menjangkit rakyat semenjak dahulu hingga di era modern ini.

Pandangan yang tidak jauh berbeda disampaikan Rahman (2019), dalam perilaku menyimpang peserta pilkada di Sumatera Utara 2018 ini, memberi isyarat kepada kita bahwa telah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para pemimpin yang tidak amanah setelah menjadi pemenang. Sehingga dari perilaku tersebut tampak jelas hilangnya amanah dan dibudayakannya kehidupan yang materialistis.

#### *Politisasi Birokrasi*

Slogan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan sistem birokrasi di negara ini, yakni "*kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah*". Di setiap instansi kian hari kian bengkak jumlah pegawainya, dan bisa dikatakan korup sehingga muncul *mindset* berpikir di kalangan masyarakat berkenaan bobroknnya birokrasi negeri ini. Budaya KKN yang menjadi pilar utama dalam birokrasi menutup kesempatan bagi yang masyarakat yang terdidik dan berprestasi namun tidak memiliki keluarga di kalangan elit.

Pendapat lain mengatakan bahwa birokrasi adalah organisasi untuk meraih segalanya bagi siapa saja pemenang sebuah pemilihan, mulai dari uang, jabatan, dan kekuasaan. Birokrasi hari ini tidak terlepas dari faktor sejarah bangsa ini dibawah garis penjajahan Negara-negara adikuasa di kala itu. Sejak dari jaman kerajaan, birokrasi yang dipimpin raja dimanifestasikan sebagai Tuhan yang harus dipatuhi segala perintahnya dan jauhi segala larangannya, dan rakyat yang dimanifestasikan sebagai hamba yang harus mematuhi segala perintah dan larangannya. Hubungan ini menuntut kepatuhan tanpa syarat dari hamba kepada Tuhannya dengan gambaran "*manunggaling kawula dan Gusti* (bersatunya rakyat dan Tuhan) (Ngadisah, 2008).

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto gencar mensosialisasikan slogan *mikul dhuwur mendhem jero* (apabila bapak atasanmu memiliki jasa meskipun cuma sedikit, maka

harus diangkat setinggi mungkin. Sebaliknya, apabila memiliki kesalahan/dosa maka harus dikubur sedalam mungkin). Slogan ini memang ditujukan untuk mengingatkan masyarakat Indonesia agar senantiasa memelihara kepatuhan pada bapak/atasan. Anak/bawahan harus patuh ketika diperintah oleh atasan dan tidak perlu mempertanyakan apakah perintah itu benar atau salah.

Adapun upaya untuk merubah model birokrasi *patrimonial* ke arah birokrasi yang *rasional* sudah mulai diupayakan sejak dilemahkannya suara mahasiswa adalah suara rakyat. Seiring dengan itu, jatuhnya kekuasaan Soeharto yang memimpin selama lebih kurang 32 tahun. Namun setelah runtuhnya rezim orde baru tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk merubah birokrasi negara ini menjadi birokrasi yang berkeadilan dan sosial bagi seluruh rakyat.

Menurut Budi Setiyono (2012) menjelaskan, pada dasarnya birokrasi lahir sebagai produk dari sebuah proses sosial yang panjang dan kompleks yaitu dari serangkaian prosedur yang berliku dan menyangkut kontekstualitas sosial yang universal, dan dijelaskan sebagai berikut: manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial jelas tidak mungkin bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan juga agar bisa tetap eksis. Ketika individu-individu tersebut ternyata mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama, maka mereka berkomitmen untuk membentuk sebuah komunitas sosial yang selanjutnya komunitas sosial ini disebut sebagai negara. Sehingga Negara (Pemerintah) dibentuk berdasar pada kontrak sosial, dimana pada kontrak ini negara diberi kuasa untuk mempunyai beberapa fungsi antara lain fungsi keamanan, ketertiban, keadilan, pekerjaan umum, kesejahteraan, dan pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan.

Dalam perjalanannya, ternyata terjadi perbedaan keinginan, kebutuhan, dan pendapat antar individu-individu tersebut bahkan perbedaan pendapat, kebutuhan dan keinginan tersebut mengarah kepada terjadinya konflik. Untuk mengatasi konflik yang terjadi, maka negara membuat peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh individu (masyarakat) tersebut. Menjamin agar peraturan terlaksana, dibutuhkan pemimpin dan aparaturnya. Pemimpin dan aparaturnya ini berfungsi mengatur konflik, menegakkan peraturan dan mencapai tujuan.

Dalam perkembangannya, eksistensi dan peran birokrasi inipun menimbulkan perbedaan pendapat. *Pendapat pertama*, mengatakan bahwa eksistensi birokrasi ada karena memang rakyat menghendaki birokrasi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, juga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian yang menentukan apakah organisasi birokrasi itu ada atau tidak adalah apakah masyarakat membutuhkan lembaga itu yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Dan pendapat yang *kedua*, mengatakan bahwa seorang penguasa pastilah orang yang kuat. Penguasa yang kuat harus dilayani oleh pembantu (aparatur) yang solid, kuat, loyal dan dapat dipercaya. Dengan demikian, birokrasi dibentuk sebagai sarana bagi penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan dan kepentingan mereka dalam mengatur kehidupan negara.

Paralel dengan pandangan di atas, kebanyakan pemikir tradisional juga memandang bahwa organisasi diciptakan sebagai institusi pelayan raja. Aparatur birokrasi memiliki tugas untuk mengejawantahkan titah kekuasaan raja yang diberikan oleh Tuhan sehingga

mereka sepenuhnya bertanggung jawab kepada raja, dan bukan kepada rakyat. Dalam hal ini aparat birokrasi diangkat, digaji, dan diberi tunjangan dengan tugas utama untuk melayani dan melindungi kekuasaan raja dan keluarganya. Penilaian utama tentang sukses dan tidaknya seorang aparat birokrasi terletak pada apakah mereka memiliki loyalitas, pengabdian, dan pengorbanan kepada penguasa atau tidak (2012, p. 14).

Dengan penjelasan di atas, terlihat bahwa organisasi birokrasi mempunyai dua wajah yang berbeda. yang satu memperhatikan dan melindungi rakyatnya dan berusaha mensejahterakannya, disisi lain sebaliknya. Peraturan Pemerintah Nomor 1999 dikeluarkan berkenaan tentang netralitas birokrasi yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak bertindak diskriminatif, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi bagi seorang calon kepala daerah yang *incumbent*, sangat sulit untuk mematuhinya. Karena dia berada pada posisi memiliki segalanya, jabatan, uang, dan kekuasaan.

Menyikapi hal tersebut, Ardiansyah mengatakan bahwa Pemilukada Sumatera Utara 2018 yang lalu, terlihat jelas ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan tersebut, dimana dikatakan beliau bahwa dalam hal kampanye terlihat jelas di media sosial seperti *Facebook*, *Ig*, *WA* dan lain sebagainya sebagai ajang promosi sebagian ASN untuk mensosialisasikan calon yang diusung berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing.

Lebih lanjut, Aminah (2019) turut memberikan pandangan bahwa bahwa ini merupakan cerminan sistem birokrasi Negara yang keropos terhadap para *elit* dan memiliki *power* kepada rakyat. Mahrus Irsam menjelaskan pentingnya menghentikan politisasi birokrasi karena: pertama, karena sepanjang perpolitikan di Indonesia, para penguasa dari sipil maupun militer selalu menjadikan birokrasi sebagai sasaran yang empuk bagi politisasi. Minimal melalui politisasi, sebuah birokrasi dapat digiring untuk dijadikan basis pendukung bagi partai di dalam pemilihan umum. Kedua, politisasi birokrasi itu menjadi hambatan bagi tumbuhnya proses profesionalisasi di dalam birokrasi. Tegasnya sejak dari tahun 1950 hingga dewasa ini profesionalisasi birokrasi belum pernah menjadi titik perhatian dari para politisi yang memimpin birokrasi. Biasanya para politisi beranggapan bahwa profesionalisme hanya akan merugikan atau membatasi ruang gerak politisasi yang akan dilancarkannya dalam birokrasi (Azka, 2023).

Ada beberapa hal yang menjadi fenomena-fenomena politisasi birokrasi yang merugikan negara dan masyarakat diantaranya. *Pertama*, politisasi fasilitas negara. *Kedua*, terjadinya mobilisasi aparaturnegara, seperti Pegawai Negeri Sipil, TNI dan aparaturnegara sipil lainnya. Kondisi ini sangat bertentangan dengan Undang-undang pemerintahan tentang netralitas birokrasi. *Ketiga*, adanya kompensasi jabatan. *Keempat*, Mempolitisir rekrutment pegawai negeri baru. *Kelima*, adanya komersialisasi jabatan (Miftah, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Indonesia adalah gudangnya politisasi birokrasi. Politisasi datang dari berbagai lini, baik dari legislatif maupun eksekutif. Namun demikian, semua praktik yang terjadi tidak lain hanya untuk melanggengkan kekuasaan.

## *Ancaman dan Intimidasi*

Melihat realitas Indonesia, khususnya Sumatera Utara dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, sejumlah pakar memprediksi bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang rawan konflik. Sebagaimana diungkapkan oleh Khairul Huda (2019), bahwa intimidasi adalah bagian dari penyimpangan perilaku peserta Pilkada dan ini sangat kontras terjadi pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Indikasi ancaman dan intimidasi terlacak dari beredarnya rekaman di grup-grup Whatsapp dimana salah seorang pejabat pemerintah Kota Medan memaksa bawahannya untuk memilih salah satu calon tertentu.

Apa yang dijelaskan, tentu sekelumit fakta dari kuatnya praktik intimidasi yang sering terjadi karena relasi kekuasaan. Dari uraian tersebut, paling tidak dapat juga dipahami bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Selain faktor politik uang, politisasi birokrasi, intimidasi dan ancaman, Sumatera Utara rawan dengan konflik Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Itulah sebabnya, hal yang amat penting dilakukan oleh pemerintah, lembaga/organisasi maupun masyarakat adalah meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku politik peserta Pilkada.

## **Penutup**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan, bahwa Pemilukada tahun 2018 Sumatera Utara merupakan pemilukada yang tidak terlepas dari penyimpangan perilaku politik para elit politik dan juga masyarakat. Antara lain bentuk penyimpangan perilaku politik tersebut, yaitu politik uang, politisasi birokrasi, ancaman dan intimidasi. Hal ini terlihat jelas di masyarakat dengan bukti-bukti yang konkrit. Terjadi penyimpangan tersebut jelas mengisyaratkan bahwa masyarakat Sumatera Utara belum menjadikan agama sebagai etos politik. Selain itu, penyimpangan perilaku politik tersebut juga merupakan indikasi semakin mudarnya keimanan para pelaku politik yang menyebabkan munculnya sikap bosan terhadap elit-elit politik. Selanjutnya, terjadinya penyimpangan perilaku politik juga merupakan indikasi ketidakjujuran elit politik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penyimpangan para elit politik dalam pandangan mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara Medan, sangat bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis yang merupakan *way of life* bagi umat Islam, dan petunjuk bagi manusia. Penyimpangan tersebut sebagai bagian dari tanda hilangnya nilai-nilai religius dan rasa malu di hati para elit politik dan masyarakat yang semakin kuat diliputi oleh penyakit materialistik. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, etika politik menjadi salah satu hal yang sangat fundamental untuk dijadikan sebagai landasan tindakan praktik politik, sebagaimana yang diperankan oleh Nabi Muhammad Saw dalam merebut kekuasaan, tanpa harus melakukan pelanggaran dari ajaran kitab suci Al Qur'an dan perintah Allah Swt. Dengan demikian, aksi-aksi politik yang beretika dan berkeadilan sejatinya harus menjadi tuntunan dalam meraih kekuasaan, agar kekuasaan dapat dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang demokratis, jujur dan berkeadilan.

## Referensi

- Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., Ferdin, & Wardana, O. (2022). Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo. *PERSPEKTIF*, 11(2), 615-624. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6016>
- Anggoro, A. D., & Hilman, Y. A. (2018). Kisruh Pilkada Kabupaten Ponorogo (Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough tentang Pemberitaan Gugatan Pilkada Kabupaten Ponorogo pada Tanggal 22 Desember 2015- 21 Januari 2016). *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(2), 203-212. <https://doi.org/10.24329/JURKOM.V1I2.32>
- Arif, K. M. (2021). Islam Rahmatan Lil Alamin From Social And Cultural Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(2), 169-186. <https://doi.org/10.34005/ALRISALAH.V12I2.1376>
- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301-311. <https://doi.org/10.26532/JPH.V3I3.1376>
- Azka, M. N. (2023). *Konsep Alienasi Birokrasi Marx dan Realitasnya di Indonesia - SumbarMadani.com*. Sumbar Madani. <https://www.sumbarMadani.com/konsep-alienasi-birokrasi-marx-dan-realitasnya-di-indonesia/>
- Borrong, R. P. (2006). *Etika Politik Kristen: Serba-serbi Politik Praktis*. UPI STT Jakarta dan PSE STT Jakarta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach* (fourth Ed). Sage Publication.
- Dahlan, M. (2007). *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan Tata Kehidupan Berneagra Era Modern*. Sultan Thaha Press.
- Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1-10. <https://doi.org/10.14710/POLITIKA.12.1.2021.1-10>
- Good-Gill, G. S. (1995). *Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional*. PIRAC & The Asia Foundation.
- Hanafi, R. I. (2016). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 16. <https://doi.org/10.14203/JPP.V11I2.197>
- Kebudayaan, D. P. dan. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Khaliq, F. A. (2005). *Fikih Politik Islam*. Amzah.
- Lay, C. (2007). Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 63-92. <https://doi.org/10.22146/JSP.11003>
- Madjid, N. (2009). *Cita-cita Politik Islam*. Paramadina.
- Miftah, T. (2007). *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Penerbit Rajawali Pers.
- Miles, M. B., A, M. H., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methode Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications India Pvt. Ltd.
- Ngadisah, D. dan. (2008). *Birokrasi Indonesia*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 2(01), 152-170.

- <https://doi.org/10.36859/JAP.V2I01.90>
- Setiyono, B. (2012). *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Penerbit Puskodak.
- Siregar, M. (2021). Membaca Peta Dakwah Kota Langsa: Upaya Merumuskan Strategi Dakwah yang Kontributif Bagi Masyarakat. *Jurnal Komunika Islamika : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 8(2), 77–90.
- Siregar, M. (2022). Manajemen Pembinaan Sumber Daya Da'i Melalui Organisasi Dakwah di Kota Langsa. *Idarotuna*, 4(1), 13–26. <https://doi.org/10.24014/IDAROTUNA.V4I1.16877>
- Siregar, M., Mukhlis, M., & Nuriah, N. (2022). Gaya Komunikasi Islami Pimpinan Dalam Menarik Minat Masyarakat Menyekolahkan Anak Ke Dayah Misbahur Rasyad Aceh Tamiang. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 449–467. <https://doi.org/10.30739/DARUSSALAM.V13I2.1439>
- Sofyan, A. (2012). *Etika Politik Islam*. Pustaka Setia.
- Suryowati, E. (2017). Tiga Alasan Mengapa Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/17273851/tiga-alasan-mengapa-potensi-konflik-pilkada-serentak-2018-sangat-tinggi>
- Umar, M. (2018). Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 102–135. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.170>
- Zainal, V. R. (2004). *Kiat Memimpin Abad ke-21*. Raja Grafindo Persada.
- Zainal, V. R., Hadad, M. D., & Ramly, M. (2014). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Edisi Keem). PT RajaGrafindo Persada.